



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 3954 - Disdik.

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
PGRI I KEC PAMULIHAN KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Pengurus Cabang PGRI Kec. Pamulihan Nomor: 13/Pend/PC-325/XIX/2006 tanggal 1 Juli 2006 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Pamulihan Nomor. 421/81-Disdik tanggal 8 Agustus 2006
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Pamulihan Nomor. 421.1/15/Kec/2006 tanggal 28 Agustus 2006
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5.4/2/PP.006/878/2006 tanggal 28 Agustus 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Pamulihan
Alamat Yayasan : Jl. Raya Cisandaan Pamulihan Garut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak PGRI I
Alamat Sekolah : Kp. Cisandaan Ds. Pananjung Kec. Pamulihan Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2006/2007
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut**
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu



Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 29 September 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

Drs. H. Maman Rusmana, M.Pd
NIP. 130409072

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Pamulihan
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec Pamulihan
4. Ketua IGTKI Kab. Garut